



PUTUSAN

Nomor 451 B/PK/PJK/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa Perkara Pajak dalam permohonan peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT. DJAJA MAKMUR METROTAMA, berkedudukan di Jl.
Pemuda, Ruko Graha Mas, Blok AD, No. 9, Pulogadung, Jakarta
Timur,

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

m e l a w a n :

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, berkedudukan di Jl.
Jenderal Ahmad Yani – By Pass, Jakarta,

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor 24236/PP/M.XIV/19/2010, tanggal 22 Juni 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding dengan posita perkara pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Pemohon Banding menolak keputusan Terbanding Nomor: KEP-4425/KPU.01/2008 tanggal 11 September 2008, dan sebelum melangkah dalam pokok sengketa material, terlebih dahulu akan membahas segi formal pengajuan banding sebagai berikut:

Segi Formal

Bahwa keputusan Terbanding Nomor : KEP-4425/KPU.01/2008 diterbitkan pada tanggal 11 September 2008, yang diterima Pemohon Banding tanggal 26 September 2008, dengan demikian surat banding yang Pemohon Banding ajukan masih dalam jangka waktu 60 hari, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 Undang-undang Kepabeanan;

Bahwa mengenai ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Pemohon Banding telah membayar dengan SSPCP;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 451 B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segi Material

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah penerbitan SPKPBM Nomor: 021405/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2008 tanggal 24 Juli 2008, yang dilakukan oleh Terbanding;

Bahwa dengan diterbitkannya SPKPBM tersebut, Pemohon Banding merasa keberatan dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa harga yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB adalah harga yang sebenarnya yang tercantum dalam invoice;

Bahwa harga yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB adalah harga yang sebenarnya dan sudah sesuai dengan Purchase Order dan Sales Contract antara Pemohon Banding dengan Shipper;

Bahwa harga yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB adalah harga yang sebenarnya dan sudah sesuai dengan transaksi antara Pemohon Banding dengan Shipper;

Bahwa oleh karena Pemohon Banding menolak keputusan Terbanding Nomor KEP-4425/KPU.01/2008 tanggal 11 September 2008, dan perhitungan SPKPBM menurut Pemohon Banding adalah tidak terutang/nihil;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-24236/PP/M.XIV/19/2010, tanggal 22 Juni 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-4425/KPU.01/2008 tanggal 11 September 2008 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPKPBM Nomor: 021405/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2008 tanggal 24 Juli 2008 dan SPKPBM Nomor : S_028658/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2008 tanggal 19 September 2008, atas nama : PT. Djaja Makmur Metrotama, NPWP : 01.393.178.7-007.000, Alamat : Jl. Pemuda Ruko Graha Mas Blok AD/9 Pulogadung, Jakarta Timur 13220, dan menetapkan nilai pabean sesuai keputusan Terbanding Nomor : KEP-4425/KPU.01/2008 tanggal 11 September 2008 sebesar CIF USD 20,867.40, sehingga bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi yang masih harus dibayar sesuai dengan SPKPBM Nomor: 021405/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2008 tanggal 24 Juli 2008 sebesar Rp 10.699.739,00 dan SPKPBM Nomor : S-028658/NOTUL/KPU_TP/BD.02/2008 tanggal 19 September 2008 sebesar Rp 16.286.779,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. Putusan Pengadilan Pajak No. Put-24236/PP/M.XIV/19/2010, tanggal 22 Juni 2010 diberitahukan kepada Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali yang dikirim melalui Kantor Pos Jakarta Pusat Cap Pos tanggal 13 Juli 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Banding diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. PKA- 886/SP.51/AB/X/2010 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak pada tanggal 1 Oktober 2010, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 11 Oktober 2010, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 11 November 2010;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut: Adapun yang menjadi keberatan Pemohon Peninjauan Kembali atas Putusan Penghasilan Pajak 24236/PP/M.XIV/19/2010 tertanggal 22 Juni 2010 adalah sebagai berikut:

1. Penetapan Nilai Pabean dan Sanksi Administrasi sebagai berikut :

	PIB	SPKPBM 1	SPKPBM II
BM	2.753.820,-	1.147.425,-	942.908,
PPn	11.428.353,-	5.805.970,-	2.405.113,-
PPh	2.857.085,-	1.451.494,-	601.277,-
Denda Administrasi		2.294.850,-	12.337.481,-
Jumlah	17.039.258-	10.699.739,-	16.286.779,-

Jumlah sanksi administrasi berupa denda dirasakan terlalu besar dan tidak berdasarkan atas proposional atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 451 B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nilai Pabean atau Harga yang diberitahukan sudah sesuai dengan nilai transaksi
3. Tetap mempertahankan apa yang telah diberitahukan dalam Pemberitahuan Impor Barang.
4. Atas penetapan tambah bayar (SPKPBM) tersebut diatas Pemohon sudah mengajukan permohonan penjelasan mengenai penetapan SPKPBM tersebut ke Kantor Pelayanan Utama Tipe A Bea dan Cukai Tanjung Priok Jakarta, dengan Nomor Surat 234/DMM/VIII/2008 tanggal 27 Agustus 2008, dan diterima oleh Bea dan Cukai tanggal 28 Agustus 2008 dengan nomor agenda 75439, tetapi sampai dengan saat ini belum menerima surat balasan. Berarti penetapan harga oleh Pejabat Bea dan Cukai tidak akurat.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-01/BC/2007 pasal 28 Ayat (1) Berdasarkan permintaan dari importir, Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penetapan nilai pabean wajib memberikan penjelasan tentang penetapan nilai pabean atas barang import yang bersangkutan.

Berarti penetapan pejabat Bea dan Cukai atas SPKPBM tersebut tidak akurat dan dengan sendirinya penetapannya menjadi gugur. Jadi permohonan Pemohon banding dapat dikabulkan.

BANTAHAN

1. Metode I tidak bisa digugurkan karena Pemohon Banding mempunyai data yang identik yang mendapat keputusan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Jakarta
 - 1 set dokumen yang mendapat keputusan dari Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Pelayanan Utama Type A Tanjung Priok dengan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 034280/WBC.07/KP.0303/2008 tanggal 30 Januari 2008.
 - Invoice
 - Packing list
 - Purchase Order
 - Bukti transfer pembayaran invoice, invoice tgl 24-12-2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti transfer pembayaran denda keterlambatan pembayaran invoice
- Rekening Koran
- SPPB
- Buku Kas
- Pembukuan
- 1 set dokumen No. 241028 tgl 19-07-2008

PERTIMBANGAN

1. Pemohon mempunyai data pendukung yang identik yang mendapat keputusan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Jakarta
 - 1 set dokumen yang mendapat keputusan dari Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Pelayanan Utama Type A Tanjung Priok dengan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor : 034280/WBC.07/KP.0303/2008 tanggal 30 Januari 2008.
 - Invoice
 - Packing list
 - Purchase Order
 - Bukti transfer pembayaran invoice, invoice tgl 24-12-2009
 - Bukti transfer pembayaran denda keterlambatan pembayaran invoice
 - Rekening Koran
 - SPPB
 - Buku Kas
 - Pembukuan
 - 1 set dokumen No. 241028 tgl 19-07-2008
2. Pemohon Peninjauan Kembali mengimpor mesin untuk pabrik dan menambah lapangan pekerjaan, sehingga mengurangi pengangguran sebanyak 115 orang.
3. Seminar yang diselenggarakan oleh DANNY DARUSSALAM Tax Centre " Sengketa Kepabeanan dan Solusinya pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Pengadilan Pajak " di Hotel Borobudur pada tanggal 21 Oktober 2009,

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 451 B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keynote Speaker : Dr. RB Permana Agung Daradjatun. MA
(Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Hubungan
Ekonomi Keuangan Internasional; Dirjen Bea dan
Cukai tahun 1999-2001)

Pembicara : 1. Ir. Agung Kuswandono, MA
(Direktur Teknis Kepabeanan Ditjen Bea dan
Cukai
2. Amirrudin Saud
(Ketua Gabungan Importir Seluruh Indonesia)
3. Kusumasto Subagio, SE, M, Si
(Hakim Pengadilan Pajak)

Moderator : Hardijanto, SIP, M.M
(Panitera Pengganti pada Pengadilan Pajak)

Mantan Dirjen Bea dan Cukai Bapak Permana Agung mengatakan mulai tanggal 02 Januari 2009 s/d 23 September 2009 terdapat 3353 perkara yang diajukan ke Pengadilan Pajak, hal tersebut dikarenakan ada oknum Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) Bea dan Cukai tidak mempunyai hati nurani.

Obyek sengketa tersebut di atas sama yaitu impor Automatic cups filling and sealing machine, vacuum packing machine, small vacuum packing machine dan capping machine, yang berdasarkan bukti-bukti pendukung telah sesuai dengan harga transaksi.

4. Mengenai alamat Swanix Trading pemohon telah memberikan keterangan sejarah berdirinya supplier Swanix trading serta perpindahan alamatnya kepada Pengadilan Pajak pada saat berkas disidangkan.

Mejelis melakukan pemeriksaan terhadap surat Kedutaan Besar RI di Singapura yang menyatakan lokasi alamat perusahaan dimaksud, maka diketahui bahwa alamat Swanix Trading terdaftar di Singapura sejak 28 Agustus 2008 beralamat di Medway Drive Serangoon Garden Estate Singapore, sedangkan alamat 41 Handhedik Walk Singapore tidak didapatkan di Singapore.

Berdasarkan keterangan tersebut diatas sangat janggal karena dikatakan alamat yang tertera 41 Handhedik Walk Singapore, tidak ditemukan mustahil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali, menjawab bantahan karena alamat tersebut sangat mudah ditemukan. Lihat surat keterangan sejarah alamat Swanix Trading yang sudah kami serahkan yang berdiri sejak tahun 1984.

Bila barang seperti mesin, electronic, TV, HP kalau sudah beda merk, type, Negara asal, sudah tidak bisa untuk pembandingan, karena perbedaan merk, type, Negara asal, sudah beda jauh harganya.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-81/BC/1999 Pasal 19

- Penetapan nilai pabean menggunakan Metode VI tidak diizinkan berdasarkan :

Poin g

- Nilai pabean yang ditetapkan dengan sewenang-wenang atau fiktif
Kami anggap penetapan tersebut sewenang-wenang atau fiktif karena tidak adanya dasar penetapan, dan tidak wajar.

Menurut Undang-Undang pejabat tidak boleh memutuskan perkara dua kali dalam satu perkara, seandainya memutuskan perkara dua kali, berarti seorang pejabat secara hukum ada berkepentingan dengan satu perkara ini. Berarti atas pengambilan keputusan terhadap permohonan keberatan SPKPB kami sudah melanggar Undang-Undang, jadi secara langsung perkara ini menjadi gugur, dan permohonan pemohon banding dapat dikabulkan

2. Seminar yang diselenggarakan oleh DANNY DARUSSALAM Tax Centre " Sengketa Kepabeanan dan Solusinya pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Pengadilan Pajak " di Hotel Borobudur pada tanggal 21 Oktober 2009,

Keynote Speaker : Dr. RB Permana Agung Daradjatun. MA
(Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Hubungan Ekonomi Keuangan Internasional; Dirjen Bea dan Cukai tahun 1999-2001)

Pembicara : 1. Ir. Agung Kuswandono, MA
(Direktur Teknis Kepabeanan Ditjen Bea dan Cukai
2. Amirrudin Saud
(Ketua Gabungan Importir Seluruh Indonesia)

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 451 B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kusumasto Subagio, SE, M.Si

(Hakim Pengadilan Pajak)

Moderator : Hardijanto, SIP, M.M

(Panitera Pengganti pada Pengadilan Pajak)

Mantan Dirjen Bea dan Cukai Bapak Permana Agung mengatakan mulai tanggal 02 Januari 2009 s/d 23 September 2009 terdapat 3353 perkara yang diajukan ke Pengadilan Pajak, hal tersebut dikarenakan oknum Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) Bea dan Cukai tidak mempunyai hati nurani.

3. Pembayaran Invoice Pemohon Peninjauan Kembali yang dilakukan setelah lebih dari satu tahun disebabkan kondisi keuangan perusahaan sedang mengalami kesulitan, karena banyak yang dikenakan SPKPBM oleh Bea dan cukai sehingga dananya untuk membayar jaminan dan jaminan uang Bank garansi di Bank supaya barang keluar terlebih dahulu sehingga dananya tidak bisa membayar ke Swanix sehingga terlambat membayar ke Swanix dan dikenakan denda atas keterlambatan pembayaran invoice tersebut.
4. Bukti transfer pembayaran denda keterlambatan pembayaran invoice berikut Pemohon lampirkan foto copy bukti transfer pembayaran denda keterlambatan pembayaran invoice yang dilegalisir bank.

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut :

mengenai alasan peninjauan kembali :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-4425/KPU.01/2008 tanggal 11 September 2008 sudah tepat dan benar yaitu bahwa transaksi keuangan yang dilakukan Pemohon Banding/ Pemohon Peninjauan Kembali tidak didukung dengan pembukuan yang konsisten/ memadai sehingga tidak dapat diyakini bahwa nilai transaksi yang diberitahukan oleh Pemohon Banding/ Pemohon Peninjauan Kembali dalam PIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah nilai transaksi yang sebenarnya oleh karena itu koreksi Terbanding/
Termohon Peninjauan Kembali tetap dipertahankan, dengan demikian tidak
terdapat putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 91 huruf e
Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan
Kembali: **PT. DJAJA MAKMUR METROTAMA**, tersebut adalah tidak beralasan
sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari
Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali
harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan
kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009,
Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 2002 serta peraturan
perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan
Kembali: **PT. DJAJA MAKMUR METROTAMA** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya
perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua
juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 oleh Widayatno
Sastrohardjono, S.H. M.Sc., Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI.
yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina
Sidabutar, S.H. M.H., dan Dr. H. Imam Soebechi, S.H. M.H., Hakim-Hakim
Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut
dan dibantu oleh Fitriamina, S.H. M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri
oleh para pihak ;

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 451 B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/.

Marina Sidabutar, S.H. M.H.,

ttd/.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H. M.H.,

K e t u a :

ttd/.

Widayatno Sastrohardjono, S.H. M.Sc.,

Biaya – biaya :

1. M e t e r a i.....Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i.....Rp. 5.000,-

3. Administrasi peninjauan-
kembali.....Rp. 2.489.000,-

Jumlah Rp. 2.500.000,-

Panitera-Pengganti :

ttd/.

Fitriamina, S.H. M.H.,

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)

Nip. 220000754.